

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA KONTRAK
PENGADAAN BARANG DAN JASA CV NUSRA INTI GROUP
MATARAM**



Oleh

ANITA OKTAVIANA
NIM 180501088

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA KONTRAK
PENGADAAN BARANG DAN JASA CV NUSRA INTI GROUP
MATARAM**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

ANITA OKTAVIANA
NIM 180501088

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Anita Oktaviana, NIM: 180501088 dengan judul "Implementasi Akad Salam pada Kontrak Pegadaaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group Mataram" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30 Mei 2022

Pembimbing I,



Hj. Zulpawati M.Ag
NIP: 197802052008012019

Pembimbing II,



Hj. Suharti, M.Ag
NIP: 197606062014122002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Mei 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Anita Oktaviana
NIM : 180501088
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Salam pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I,



Hj. Zulpawati, M.Ag
NIP: 197802052008012019

Pembimbing II,



Hj. Subarti, M.Ag
NIP: 197606062014122002

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Anita Oktaviana, NIM. 180501088 dengan judul "Implementasi Akad Salam pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group Mataram" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 7 Juni 2022

Dewan Penguji

Dr. Hj Zulpawati, M.A
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Hj. Suharti, S.Ag., M.Ag
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si
(Penguji I)



Imronjana Syapriatama, M.SEi
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001

MOTTO



Perpustakaan UIN Mataram

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang terkasihku yang telah memberikanku support serta motivasi kepadaku

Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku

Bapak Samsul Rijal dan Zuriah

kedua kakakku Husnul Anwar dan Husnawati Pebriana

serta teman dan sahabatku yang telah memberikanku semangat selama ini.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang dipanjatkan kehadiran Allah swt, telah memberikan nikmat serta kesehatan kepada penulis. Tidak lupapula penulis memanjatkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad saw, atas karunianya yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, atau dengan kata lain membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman saat ini.

Tak lupa pula penulis bersyukur atas penyelesaian penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Salam pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group Mataram” yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) yakni Sarjana Ekonomi (SE).

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan beberapa pihak yang sudah membimbing serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu ada beberapa pihak yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang kepada:

1. Ibu Hj. Zulpawati, M.A dan Ibu Hj. Suharti M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2 yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Bapak Drs. H. Agus Mahmud, M.Ag selaku Wali Dosen yang telah membimbing dan mendidik kami selama menimba ilmu di UIN Mataram.
3. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram.
5. Kepada pihak CV Nusra Inti Group yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian di perusahaannya.
6. Kedua orang tuaku, kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya.
7. Untuk sahabatku dan teman-teman kelas C Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan dukungan selama ini kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka dari itu peneliti mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun agar skripsi ini dapat dijadikan acuan kedepannya bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang membacanya.

Mataram, 19 April 2022

Penulis

Anita Oktaviana



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D.Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
E.Kajian Teori	5
1.Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	5
2.Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	13
3.Prinsip dasar pengadaan	15
4.Etika Pengadaan Barang dan Jasa	16
5.Penyedia barang dan jasa	16
F.Telaah Pustaka	17
G.Kerangka Berfikir	21
H.Metodologi Penelitian	22
1.Metode Penelitian	22
2.Pendekatan Penelitian	22
3.Teknik Pengumpulan Data	22
4.Jenis dan Sumber Data	24
5.Teknik Analisis Data	25

6.Keabsahan Data	26
I.Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	29
A.Gambaran Umum CV Nusra Inti Group	29
1.Sejarah Singkat Berdirinya CV Nusra Inti Group.....	29
2.Visi Misi dan Tujuan CV Nusra Inti Group.....	30
3.Struktur Organisasi CV Nusra Inti Group.....	30
4.Letak Geografis CV NUSra Inti Group.....	31
5.Jenis Pengadaan CV Nusra Inti Group	31
B.Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group	32
1.Pelaksanaan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa	33
2.Risiko dalam pelaksanaan akad pada kontrak pengadaan Barang dan Jasa.....	38
3.Penghentian dan Pemutusan Surat Perintah Kerja dalam Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group.....	40
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A.Analisis Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group.....	43
B.Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group.....	45
BAB IV PENUTUP	51
A.Kesimpulan	51
B.Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

Implementasi Akad Salam pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group Mataram

Anita Oktaviana

NIM. 180501088

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilangsungkan ketika akan melaksanakan kerja sama dalam pembelanjaan suatu instansi maupun perorangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad pada kontrak yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan CV Nusra Inti Group dengan pihak instansi atau perorangan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang sudah ditentukan dan disahkan oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif ekonomi Islam pengadaan barang dan jasa yang diterapkan dalam perusahaan tersebut adalah menggunakan akad *salam* yang di mana akad *salam* biasa digunakan dalam kegiatan jual beli termasuk juga pengadaan barang dan jasa menggunakan akad *salam* ini. Dalam akad *salam* ini penggunaannya saat kontrak ditandatangani yakni kesepakatan kedua belah pihak dan pembayaran barang dilakukan sepenuhnya di awal setelah penandatanganan kontrak.

Kata Kunci: Akad Salam, Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna barang/jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan bersama.¹

Pengertian lainnya pengadaan (*procurement*) adalah proses bisnis memilih sumber, pemesanan, dan memperoleh barang/jasa. Barang/jasa tersebut bisa diperoleh secara internal apabila barang dihasilkan oleh entitas lain dalam perusahaan. Pembelian merupakan sinonim untuk *procurement*.²

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Dasar hukum dari pengadaan barang dan jasa salah satunya yakni implementasi yang di mana dikeluarkannya Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.³

Pengadaan barang dan jasa memiliki sistem dan prosedur dalam melaksanakan pengadaan. Adapun pengertian dari sistem yakni suatu jaringan prosedur yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.⁴ Pengadaan barang/jasa harus memiliki sistem yang baik untuk mendukung seluruh kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Setiap pengadaan barang/jasa tersebut juga harus terdapat pengendalian intern untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumberdaya suatu organisasi serta mencegah dan menemukan ketidak

¹ I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 46

² Muchammad Rizki Agung Putra, "Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa dalam Meningkatkan Pengendalian Intern", *Administrasi Bisnis*, Vol. 2, Nomor 2, Februari 2015, hlm 3-4.

³ Nur Ilmi Faisal, "Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado", *Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, Nomor 2, 2017, hlm 1124.

⁴ Muchammad Rizki Agung Putra, "Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa..." hlm 2.

sesuaian prosedur.⁵ Sedangkan prosedur yakni suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak atau tata cara kerja dan berlaku untuk suatu kegiatan di masa yang akan datang.⁶

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Grup yakni dengan melakukan kontrak pelaksanaan pengadaan kepada dinas terkait kemudian apabila pesanan sudah disetujui oleh dinas maka akan dibuatkan pesanan setelah itu akan dilakukan pengantaran lalu akan dibuatkan dokumen oleh kedinasan berupa surat pengadaan kerjasama dengan CV Nusra Inti grup. Dari beberapa kabupaten di Lombok ini kontrak yang dilaksanakan pun berbeda-beda tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu poin penting dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan ini mengalami kerusakan yang memang terjadi setelah barang sampai atau bisa dikatakan *human error* maka yang bertanggung jawab adalah instansi terkait yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Jadi pelaksanaan pengadaan ini bukanlah kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kontrak dengan instansi yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa ini, maka jika ingin melaksanakan pengadaan barang dan jasa harus memiliki kontrak resmi dengan instansi terkait yakni dengan memenangkan tender pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini instansi yang ingin melaksanakan pengadaan haruslah melakukan akad pada kontrak dengan pihak perusahaan agar apabila ada kendala atau kerusakan yang terjadi bisa dilaporkan kepada pihak perusahaan karena sebelumnya sudah ada kontrak yang disetujui.

Akad pada kontrak yang dilaksanakan oleh CV Nusra Inti Grup terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan akad pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya, yakni berupa kerusakan barang

⁵ *Ibid.*, hlm.1

⁶ Tri Wahyu Santoso, "Prosedur Pengadaan Barang (Peralatan Uji Sampel Lingkungan) di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta", (*Skripsi*, FSIPOL Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), hlm. 8

⁷ Husnul Anwar, Kepala Cabang Lombok Barat, *Wawancara*, 2 Januari 2022.

yang datang kepada pemesan barang dan seperti yang sudah disepakati sebelumnya apabila barang tersebut rusak saat di perjalanan maka barang tersebut akan diganti oleh penyedia. Tetapi apabila barang tersebut mengalami kerusakan setelah diterima oleh pemesan maka terjadi dua kemungkinan di antaranya, apabila barang tersebut memiliki garansi maka akan diganti atau diperbaiki oleh penyedia sesuai dengan perjanjian kerja, namun apabila barang tersebut tidak memiliki garansi maka yang harus bertanggung jawab adalah si pemesan barang.⁸

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul implementasi akad salam pada kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group Mataram karena pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah bisnis dalam pemenuhan fasilitas baru disebuah instansi swasta maupun instansi pemerintah dan harus melaksanakan sistem dan prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan instansi terkait.

⁸ *Ibid.*

⁹ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", *Ilmu Syari'ah*, vol. 4, Nomor. 1, Juni 2016, hlm. 123-124.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang digunakan yakni

1. Bagaimana akad salam pada kontrak pengadaan barang dan jasa pada CV Nusra Inti Group Mataram?
2. Bagaimana implementasi akad salam pada kontrak pengadaan barang dan jasa pada CV Nusra Inti Group Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut ini tujuan dan manfaat dari penelitian yakni:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group Mataram.
 - b. Untuk menjelaskan penerapan akad salam pada kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yakni

- a. Manfaat teoritik

Pengadaan barang dan jasa ini banyak digunakan terutama pada pemerintahan yang di mana diperlukan di saat instansi membutuhkan suatu barang dan akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan perolehan gelar sarjana (S1) Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Serta dapat memperluas wawasan peneliti mengenai proses pengadaan barang/jasa salah satunya di CV Nusra Inti Group Mataram

- 2) Bagi Akademisi

Dapat memberikan informasi-informasi mengenai akad/kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra

Inti Group Mataram serta dapat menambah pengetahuan mengenai proses pengadaan barang dan jasa.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup atau batasan penelitian akan dijadikan sebagai saran untuk memandu jalannya suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukannya urutan yang jelas dan spesifik mengenai sesuatu yang akan diteliti dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah seputar akad salam pada kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group Mataram dan bagaimana implementasinya terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa. Di mana nantinya yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah karyawan CV Nusra Inti Group Mataram.

Peneliti mengambil penelitian di Cv Nusra Inti Group yang beralamatkan di Jalan Arya Banjar Getas, Perumahan Green Raflesia No. 40 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbele Mataram bertujuan agar peneliti selanjutnya mendapatkan informasi-informasi mengenai akad/kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group Mataram. Peneliti juga memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi perusahaan tersebut tergolong dekat dan juga perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan lokal asli dari NTB.

E. Kajian Teori

1. Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian akad dan kontrak

Kontrak dalam islam dapat dikatakan juga akad. Akad merupakan suatu kesepakatan para pihak untuk menyetujui dan mengikat diri tentang perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁰

Kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

¹⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 43.

untuk mengadakan suatu hal. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa kontrak merupakan salah satu bagian dari keseluruhan pengadaan barang dan jasa.¹¹

b. Syarat dan Rukun Akad pada Kontrak

Dalam pelaksanaan akad pada kontrak ini memiliki beberapa macam syarat yang harus dipenuhi yaitu:¹²

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad yakni segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akad menjadi batal. Syarat yang dimaksudkan yakni:

- a) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad merupakan segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak dari keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut itu rusak.

3) Syarat pelaksanaan akad

Pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Hak kepemilikan merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara'. Dalam syarat pelaksanaan akad ini yang harus diisyaratkan dalam pelaksanaannya yakni:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka akan sangat bergantung kepada izin pemilik yang asli.

¹¹Adrian Sutedi, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 35.

¹²Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm 63-64.

- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum

Dasar dalam akad merupakan kepastian. Diantara syarat dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan lain sebagainya.

Selain adanya syarat terjadinya akad pada kontrak, maka harus ada rukun yang dilaksanakan dalam pelaksanaan akad pada kontrak di antaranya yakni:

- a) *Aqid* yakni orang yang berakad.
 - b) *Ma'qud 'alaih* yakni benda-benda yang diakadkan.
 - c) *Maudhu al'aqd* yakni tujuan dalam mengadakan akad.
 - d) *Shighat al'aqd* yakni ijab dan akad.
- c. Jenis-jenis akad

Berikut jenis-jenis akad berdasarkan tujuan akad, nama, larangan syara', pengaruh akad, pelaksanaan akad, tanggungan risiko, dan pelaku akad adalah sebagai berikut.¹³

- 1) Berdasarkan tujuan akad
 - a) Akad *tabarru'* merupakan bukan transaksi komersil (mencari keuntungan) hanya dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mencari ridha dan pahala dari Allah. Contoh nya *hibah*, *wakaf*, dan *wasiat*.
 - b) Akad *tijari* merupakan akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Contohnya akad jual beli, sewa, dan kerja sama.
- 2) Berdasarkan nama
 - a) Akad bernama (*al-musamma*) merupakan akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan sudah ditentukan ketentuannya secara khusus. Contohnya *al-bay'*, *al-ijarah*, *al-kafalah*, *al-*

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 47-48.

wakalah, al-rahn, al-wadi'ah, al-riyah, al-hibah, al-syirkah, al-mudarrabah, al-qardh, al-muzaraah, dan al-musaqah.

- b) Akad tidak bernama (*ghair al-musamma*) merupakan akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Akad jenis ini dibuat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berakad serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contohnya *istishna'*, *bay'wafa'*, dan *ijarah mutahiya bi al-tamlik*.
- 3) Berdasarkan larangan syara'
 - a) Akad *masyru'* merupakan akad yang dibenarkan oleh syara' dan tidak ada larangan untuk dilakukan. Contohnya jual beli, sewa, dan *syirkah*.
 - b) Akad terlarang merupakan akad yang dilarang oleh syara' seperti akad riba, jual beli gharar, transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan dan moral.
- 4) Berdasarkan pengaruh akad
 - a) akad *munjaz* merupakan akad yang memiliki akibat hukum seketika setelah terjadinya ijab dan kabul. Contohnya dalam akad jual beli seketika setelah ijab Kabul para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing.
 - b) Akad *mudhaf* merupakan akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang atau adanya syarat. Seperti membeli tiket pesawat dengan syarat pembayaran terlebih dahulu. Akad ini sah dan sempurna karena atas kerelaan para pihak.
 - c) Akad *mutlaq* merupakan akad yang digantungkan pada adanya syarat tertentu. Akad terjadi apabila syarat yang digantung terjadi. Kecuali syarat yang ditetapkan menghalangi terlaksananya rukun atau syarat yang bertentangan dengan syari'at. Contohnya "saya jual rumah ini kepadamu dengan syarat saya boleh tempati dulu sebulan"
- 5) Berdasarkan pelaksanaannya

- a) Akad *nafiz* merupakan akad dapat secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak terjadinya transaksi.
 - b) Akad *mauquf* merupakan akad yang memerlukan adanya persetujuan dari pihak lain baru dapat dilaksanakan. Seperti transaksi yang bersifat timbal balik anak *mumayiz* perlu izin wali, transaksi orang yang terpaksa mesti setelah hilang unsur paksaan.
- 6) Berdasarkan tanggungan risiko
- a) Akad *al-dhaman* yaitu pihak penerima akad menerima risiko atas kerusakan barang sekalipun sebagai akibat dari keadaan memaksa.
 - b) Akad *al-amanah* merupakan barang yang diadakan bersifat amanah sehingga tidak ada kewajiban menanggung risiko atas barang kecuali ada unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Contohnya *wadi'ah*, *'ariyah*, dan *wakalah*.
 - c) Akad bersifat *dhamanah* sekaligus amanah, seperti dalam akad sewa, barang sewaan bersifat amanah ditangan penyewa. Namun manfaat menjadi tanggungan penyewa sehingga bagaimanapun ia wajib bayar sewa.
- 7) Berdasarkan pelakunya
- a) Akad unilateral (sepihak atau satu arah) merupakan akad dari kehendak perorangan berdasarkan hak yang dimilikinya untuk tujuan kebaikan atau bersifat bantuan dan menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak saja.
 - b) Akad bilateral (dua pihak atau dua arah timbal balik) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak secara timbal balik.
 - c) *Tabarru'at* selamanya seperti hibah, waqaf, dan sedekah.

- d) *Tabarru'at* yang dapat berubah menjadi *mu'awadhat* seperti *hawalah*, *kafalah*, dan *wakalah*.
 - e) Jual beli, *ijarah*, *syirkah*
- d. Macam akad dalam pelaksanaan kontrak pengadaan

1) Akad *istishna'*

Jual beli *istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Namun sebagian ulama berpendapat lain seperti Muhammad membenarkan akad *istishna'* berdasarkan kias dan istihsan dan bukan dari adat kebiasaan masyarakat, di mana transaksi tersebut diberlakukan *khiyar ru'yah* artinya seorang pembeli dibolehkan membuat perjanjian dengan penjual untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi yang diinginkan apabila barang yang disepakati bersama tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli setelah barang sudah ada maka si pembeli boleh mengembalikan barang tersebut atas dasar *khiyar ru'yah* yang disepakati sebelum barang dibuat.¹⁴

2) Akad *salam*

Akad *salam* ini biasa digunakan dalam kegiatan jual beli dan termasuk juga ke dalam kegiatan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa. Jual beli *salam* merupakan akad jual beli barang yang pesannya diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.¹⁵

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm, 124-125

¹⁵ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", *Ilmu Syari'ah*, vol. 4, Nomor. 1, Juni 2016, hlm 123.

Dasar hukum dilakukannya akad salam ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' diantaranya:

a) Surat Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

b) Hadis Jual Beli Salam

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ. متفق عليه

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

c) Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan diperbolehkannya jual beli salam dikutip dalam pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.¹⁶

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal :

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 124.

- a. Ketentuan Pembayaran
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).
- b. Ketentuan Barang
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - 2) Penyerahan dilakukan kemudian.
 - 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
 - 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- d. Penyerahan Barang
 - 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
 - 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
 - 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

- a) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 - b) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- 5) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu pe-nyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela me-nerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
- a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fihī dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
 - b) Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan Kontrak.
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Perselisihan.
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷

2. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengertian-pengertian ini berasal dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan lain yang merupakan pegangan bagi orang yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa agar berada pada satu persepsi yang sama jika dihadapkan pada suatu istilah tertentu yakni:¹⁸

¹⁷ Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", *Ilmu Syari'ah*, vol. 4, Nomor. 1, Juni 2016, hlm. 124-126.

¹⁸ Nurachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm 2-3.

- a. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga. kesatuan kerja perangkat daerah/institusi lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- b. Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
- c. Pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- d. Unit layanan pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat di unit yang sudah ada.
- e. Pejabat pengadaan adalah personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- f. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
- g. Fakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
- h. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- i. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
- j. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

- k. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

3. Prinsip dasar pengadaan

Terdapat beberapa prinsip pengadaan yang harus dijadikan dasar oleh insan pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Dalam pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan bahwa ada tujuh prinsip dasar pengadaan.

Dapat dikemukakan bahwa tujuh prinsip pengadaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Efisien yakni pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan yakni semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka yakni pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Kompetitif/bersaing yakni pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif yakni memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak

mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan nasional

- g. Akuntabel yakni harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

4. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika dalam pengadaan barang/jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Perilaku yang baik yaitu adanya saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika pengadaan merupakan pedoman profesional individu pengadaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa.²⁰

5. Penyedia barang dan jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 47-49

²⁰ I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan jasa ...*, hlm 51-52.

- d. Memiliki kemampuan di bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan di subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.
- e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani penyedia barang/jasa.
- f. Sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri di kontrak.
- h. Tidak masuk dalam daftar hitam.
- i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
- j. Menandatangani fakta integritas.²¹

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah penelusuran yang berkaitan dengan karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiarisme/penjiplakan yang dapat menjamin keabsahan penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran sementara, bahwa karya-karya yang dianggap terkait dengan tema penelitian yang peneliti lakukan adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Florentinus Valeri Warang pada tahun 2021 di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan judul “ Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

²¹ Nurachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah...*, hlm 14-15

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik”.²²

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normative, dengan mengambil penelitian di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data hukum primer dan hukum sekunder. Data ini didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian dari data-data yang sudah terkumpulkan maka akan dianalisis melalui metode analisis normatis untuk mengetahui permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian dalam penelitian ini yakni pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga berisikan tentang bentuk kontrak yang terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan.

Dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang kontrak kerja dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dan pokok permasalahannya yakni dalam pelaksanaan kontrak kerja antara instansi terkait dengan pihak perusahaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Arnalis pada tahun 2016 di BMT Assyafi'iyah Metro, dengan judul “Implementasi Pembuatan Kontrak Murabahah di BMT Assyafi'iyah Metro”²³

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil penelitian di BMT Assyafi'iyah Metro. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi pembuatan kontrak yang pada dasarnya dibuat oleh

²² Florentinus Valeri Warang, “Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Baik”, (*Skripsi*, FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021)

²³ Lia Arnalis, “Implementasi Pembuatan Kontrak Murabahah di BMT Assyafi'iyah Metro”, (*Skripsi*, SEI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016)

pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak ini adalah kemampuan para pihak, perpajakan, alas hak yang sah, masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, berakhirnya kontrak, dan bentuk standar kontrak.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan kontrak dalam kegiatan jual beli. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu hanya membahas kontrak secara umumnya saja sedangkan penelitian ini membahas tentang kontrak dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Saprida pada tahun 2016 yang membahas tentang “Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli”.²⁴

Pada jurnal penelitian tersebut menggunakan teknik penelitian yakni wawancara dan dokumentasi yang di mana dalam tekni wawancara ini yang dijadikan sebagai narasumbernya yakni para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan akad *salam* ini, kemudian dalam teknik dokumentasi mengambil data dari dengan mengumpulkan bukti dan keterangan seperti kliping, kutipan, buku dan referensi lainnya. Pelaksanaan akad *salam* ini bertujuan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli bisa mengetahui secara benar transaksi yang dilakukan terutama pada akad *salam* ini.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang akad *salam* dalam pelaksanaan transaksi jual beli dan sama-sama menggunakan data kualitatif dalam menyusun data penelitian tersebut.

4. Jurnal yang dituliss oleh Muhammad Rizki Agung Putra, Dwi Atmanto, Devi Farah Azizah yang membahas tentang “Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa dalam Meningkatkan Pengendalian

²⁴ Saprida, “Akad *Salam* dalaam Transaksi Jual Beli”, *Ilmu Syari’ah*, vol. 4, Nomor. 1, Juni 2016, hlm. 121-130.

Intern (Studi Pada PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangkit Paiton)”.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif yang di mana pada jurnal ini mengambil lokasi penelitian di PT. Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam penelitian tersebut menggunakan teknik penelitian yakni wawancara dan dokumentasi yang di mana dalam dokumentasi ini bersumber dari surat kabar dan media cetak. Untuk pengadaan barang dan jasa ini dengan nilai tertentu yang sifatnya rutin atau untuk kebutuhan swakelola, biasanya dalam pengadaan ini merupakan kebutuhan rutin operasional dan merupakan teknologi sederhana.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

5. Jurnal yang ditulis oleh urbanus Uma Leu pada tahun 2014 yang membahas tentang “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”.²⁶

Pada jurnal penelitian tersebut menggunakan teknik penelitian yakni wawancara dan dokumentasi yang di mana dalam teknik wawancara ini yang dijadikan sebagai narasumbernya yakni para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan akad dalam transaksi ekonomi syari’ah, kemudian dalam teknik dokumentasi mengambil data dari dengan mengumpulkan bukti dan keterangan seperti kliping, kutipan, buku dan refrensi lainnya. Pelaksanaan akad salam ini bertujuan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli bisa mengetahui secara

²⁵ MuchammadRizki Agung Putra, “Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern”, *Administrasi Bisnis*, Vol 2 Nomor 2 2015, hlm 3-9.

²⁶ Urbanus Uma Leu, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Tahkim*, vol 10 no 1 juni 2014, hlm 48-65.

benar transaksi yang dilakukan terutama pada akad dalam transaksi ekonomi syari'ah.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang akad/kontrak dalam pelaksanaan transaksi ekonomi Islam dan sama-sama menggunakan data kualitatif dalam menyusun data penelitian tersebut.

G. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan teori yang sudah dipaparkan pada tinjauan pustaka, peneliti dapat menentukan variable implementasi yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Peneliti mengambil beberapa poin penting dalam kajian teori yang bersumber dari beberapa refrensi yang kemudian disatukan dalam bentuk kerangka berpikir penelitian. Tinjauan pustaka yang telah dijelaskan dipaparkan beberapa refrensi yang djadikan tolak ukur dalam mengupas permasalahan yang diangkat. Berikut susunan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Akad/kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu poin yang penting dalam pembahasan ini dikarenakan sebagai acuan atau proses dalam pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini harus dilaksanakan oleh tim pengadaan barang milik Negara/Daerah. Kemudian pengadaan barang dan jasa berdasarkan perspektif islam yang di mana menjelaskan tentang pelaksanaan akad/kontrak *Salam* dalam ekonomi Islam yang berdasarkan atas dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' yang berhubungan erat dengan akad *salam*.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Nasution dalam buku Ajat Rukajat mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang diteliti tersebut cukup dinamis dan kompleks sehingga data yang diperoleh dari para narasumber yang diinterview langsung oleh peneliti sehingga mendapatkan jawaban yang tepat. Selain itu peneliti juga bermaksud untuk memahami situasi social secara mendalam dengan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang disebut dengan penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Dalam penelitian kualitatif ini instrumennya adalah orang, yaitu narasumber itu sendiri.²⁸

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang didapatkan merupakan hasil dari interview dan tatap muka langsung dengan narasumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

²⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012), hlm 1

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 8

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.²⁹

Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni observasi partisipasi yang di mana peneliti mengobservasi langsung objek penelitian yakni bagaimana cara melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti mengadakan kunjungan langsung ke CV Nusra Inti Group guna mendapatkan data atau informasi yang *valid*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara responden dan pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara³⁰

Jenis wawancara digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur di mana dalam kegiatan wawancara ini peneliti memberikan pertanyaan yang relative singkat dan juga membahas sesuai dengan topic penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala cabang Lombok Barat pada CV Nusra Inti Group yang di mana mendapatkan hasil tentang bagaimana cara kerja di perusahaan Nusra Inti Group.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah pengumpulan datanya bersumber pada tulisan seperti catatan, buku, transkrip, makalah dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini juga dapat berbentuk tulisan misalkan catatan harian, cerita, biografi,

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 61.

³⁰ *Ibid.*, hlm 41

peraturan, kebijakan. Dan dokumen yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya.³¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui skripsi terdahulu, jurnal dan buku.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni jenis data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud yang sama, atau sebaliknya, dan sering muncul dalam kalimat panjang lebar, yang lain singkat melainkan perlu dilacak kembali maksudnya, dan banyak lagi ragamnya.³² Maka sudah dipastikan dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif yang di mana menggunakan data-data verbal bukan data yang menggunakan angka.

b. Sumber data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber terkait.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait di CV Nusra Inti Group Mataram.

2) Data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti skripsi terdahulu, jurnal, buku.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 82.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm 24.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan prosedur untuk menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat, dan lebih akurat.³³

Menurut Spradley dalam buku Albi Anggito mengemukakan terdapat empat tahapan analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data yaitu:³⁴

a. Analisis Domain

Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta/ wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dilihat dari buku lampiran. Pengamatan deskriptif berarti melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data domain sesuai dengan catatan lapangan yang ditemui serta peneliti berperan langsung dalam pelaksanaan wawancara dengan narasumber di CV Nusra Inti Group.

b. Analisis Taksonomi

Setelah selesai melakukan analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Oleh hasil peneliti pengamatan terpilih dimanfaatkan untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

Pada analisis taksonomi, peneliti telah melakukan pengamatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dalam analisis domain yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperdalam penelitian ini.

c. Analisis komponen

³³ Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2018), hlm 193-194.

³⁴ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm 184-186.

Analisis komponen merupakan pencarian atribut yang menandai berbagai perbedaan diantara symbol-simbol dalam sebuah dominan. Analisis ini melibatkan seluruh proses pencarian kontras, memilah-milah, dan mengelompokkan data suatu dimensi tertentu. Melalui analisis akan ditemukan beberapa kontras yang muncul dalam sebab-sebab itu.

Pada analisis komponen ini, peneliti telah melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber yang kemudian akan dipilah mana saja yang akan dimasukkan atau dikelompokkan dalam penyusunan data.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak pada aspek validitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam menguji keabsahan data penelitian kualitatif yang digunakan adalah:³⁵

a. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Agar hasil penelitian dapat memperoleh hasil yang kredibilitas yang tinggi maka teknik yang perlu dilakukan oleh para peneliti yakni *triangulation* yakni peneliti menarik kesimpulan sementara dengan memperhatikan apa

³⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm 198-207.

yang menjadi tujuan penelitian dengan membandingkan hasil wawancara dengan objek yang telah ditemukan oleh peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data guna memperkuat kebenaran data yang digunakan salah satunya yakni *credibility* yakni dengan memberikan informasi yang memberikan kebenaran tentang CV Nusra Inti Group.

b. *Dependability*

Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak, seseorang hendaknya melihat apakah si peneliti sudah hati-hati atau belum. Cara yang paling baik untuk menetapkan bahwa hasil penelitian itu dapat dipertahankan adalah dengan menggunakan teknik *dependability audit* yakni dengan meminta independen auditor guna mereview aktivitas yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti juga menggunakan keabsahan data yakni *dependability* yakni dengan memberikan informasi yang bermutu dalam penyajian data yang dipaparkan. *Dependability* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti yakni dengan meminta kepada pihak CV Nusra Inti Group agar mereview apakah data yang dipaparkan oleh peneliti sudah benar atau bermutu tidaknya data yang disajikan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Paparan Data dan Temuan

Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan data dan temuan penelitian

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan dalam penelitian tersebut.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum CV Nusra Inti Group

1. Sejarah Singkat Berdirinya CV Nusra Inti Group

CV Nusra Inti Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini terbentuk guna meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. CV Nusra Inti Group merupakan salah satu perusahaan lokal asli NTB guna meningkatkan SDM di NTB.

CV Nusra Inti Group berdiri pada hari Rabu, 23 September 2020 yang didirikan oleh Loudy Fajar Arrozak sekaligus direktur dari CV Nusra Inti Group. Pendirian CV ini didukung oleh banyak pihak dikarenakan untuk sektor pengadaan barang dan jasa yang ada di NTB saat ini adalah perusahaan yang didirikan oleh orang-orang luar dari NTB atau bisa dikatakan orang luar daerah. Maka dari itu banyak pihak yang mendukung guna pendirian perusahaan agar berasal dari orang lokal asli NTB dan akhirnya didirikanlah CV Nusra Inti Group ini.

Awal pembentukan CV Nusra Inti Group ini merupakan kesepakatan antara beberapa pihak guna mendirikan sebuah perusahaan yang dimana untuk daerah NTB ini belum ada perusahaan lokal yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa. Maka itulah pertimbangan paling utama dalam pendirian perusahaan ini.

Pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group ini bergerak pada kegiatan jual beli seperti IT, Mesin-mesin, Konstruksi, dan mebel. Dalam kegiatan jual belinya sudah diatur oleh kode etik yang tertera dalam akta pendirian yang sudah disahkan oleh pihak yang menjalankan kuasa hukum.³⁶

³⁶ Loudy Fajar Arrozak, Direktur, *Wawancara*, 15 Maret 2022

2. Visi Misi dan Tujuan CV Nusra Inti Group

a. Visi Misi

Membangun proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan transparan.

b. Tujuan

Meningkatkan ekonomi daerah terutama di sektor pajak dan dapat memberdayakan masyarakat lokal. Pada pemberdayaan masyarakat lokal di sini mempekerjakan masyarakat lokal atau pegawai yang memang berasal dari NTB untuk mengurangi tingkat pengangguran.³⁷


3. Struktur Organisasi CV Nusra Inti Group

Berikut merupakan bagan struktur organisasi di CV Nusra Inti Group yang terdaftar:



³⁷ Husnul Anwar, Kepala Cabang Lombok Barat, *Wawancara*, 23 Maret 2022

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



4. Letak Geografis CV Nusra Inti Group

CV Nusra Inti Group berlokasi di sebuah perumahan yang berada di Jalan Arya Banjar Getas, Perumahan Green Raflesia No. 40 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbele Mataram.

- a. Sebelah Utara : Rumah Warga
- b. Sebelah Selatan : Rumah Warga
- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah timur : Rumah Warga

5. Jenis Pengadaan CV Nusra Inti Group

- a. Mebel

Pengadaan mebel ini dapat berupa meja, kursi, lemari dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh sebuah instansi atau perorangan.

b. IT

Untuk IT dapat berupa alat-alat elektronik yang berupa computer, laptop, televisi dan lain sebagainya.

c. Konstruksi

Konstruksi ini dapat berupa bahan bangunan untuk pembangunan seperti gedung kesehatan, gedung pendidikan, jalan raya, dan gedung sipil yang lainnya.

d. Mesin-Mesin

Mesin-mesin dapat berupa mesin fotocopy, printer, AC dan lain sebagainya.³⁸

B. Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group

Mekanisme atau prosedur dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group dilaksanakan dengan mengikuti proses-proses pengadaan yakni di awal akan melaksanakan kontrak pemesan akan mencari atau menghubungi penyedia yang bersedia untuk melaksanakan kontrak dengan mereka, setelah pemesan menemukan penyedia maka pihak perusahaan/penyedia akan memberikan brosur yang berisikan macam-macam barang maupun jasa yang dapat dipesan di perusahaan tersebut. Setelah pemesan menentukan pesannya maka pihak penyedia akan bertemu langsung dengan pemesan untuk membahas tentang prosedur maupun kontrak perjanjian yang akan disepakati nantinya oleh kedua belah pihak. Setelah kontrak tersebut disetujui, maka pemesan akan langsung melaksanakan pembayaran dengan penyedia pengadaan barang dan jasa ini. Setelah itu, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara pemesan dengan penyedia maka barang akan diantarkan kepada pihak pemesan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu setelah barang diantarkan dan disetujui oleh pihak pemesan maka kontrak dapat dikatakan dihentikan atau selesai.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Husnul Anwar, *Wawancara*, 19 Mei 2022.

1. Pelaksanaan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa sangatlah berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan bagi sebuah instansi terutama pada instansi yang bergerak di bawah naungan pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa juga haruslah memenuhi persyaratan terutama persyaratan dalam kegiatan kontrak dengan kliennya. Kemudian semua kegiatan usaha yang dilaksanakan di CV ini sudah diatur oleh hukum di mana dalam kegiatan usaha ini harus sesuai dengan peraturan yang sudah dicantumkan dalam sebuah akta pendirian dari perusahaan.

a. Kesepakatan kontrak pengadaan barang dan jasa

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Imam Agus Santoso selaku sekretaris di CV Nusra Inti Group menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja). Dalam hak kepemilikan, PPK berhak atas kepemilikan semua barang atau bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang atau bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK saat SPK berakhir atau jika diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.”⁴⁰

⁴⁰ Imam Agus Santoso, Sekretaris, *Wawancara*, 23 Maret 2022

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan SDM di daerah NTB. Terutama dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan dari sebuah instansi. Karena dalam instansi terutama instansi pemerintahan haruslah melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan harus melalui perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan yang sudah diatur oleh hukum pemerintah.

b. Penandatanganan Kontrak

Adapun pernyataan dari bapak Husnul Anwar selaku kepala cabang Lombok Barat mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kontrak kerja harus ditanda tangani setelah diterbitkan surat penetapan penyedia barang oleh pejabat yang membuat komitmen atau PPK atas nama pemerintah atau pengguna anggaran yang dengan atas nama penyedia barang adalah direksi yang namanya tercantum dalam akte pendirian yang sudah terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pihak yang bukan direksi atau namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian dapat menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa selama pihak yang menandatangani adalah pegawai tetap yang mendapatkan kuasa atau delegasi wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang tercantum namanya dalam akte pendirian.”⁴¹

Perpustakaan UIN Mataram

Gambar 2.2

Jumlah kontrak yang masuk ke CV Nusra Inti Group

No	Tahun	Jumlah Kontrak
1	2020	45 kontrak
2	2021	53 kontrak

Sumber: *Cashflow*

⁴¹ Husnul Anwar, *Wawancara*, 23 Maret 2022

Gambar 2.3
Keuntungan yang didapatkan dari kontrak yang berjalan di CV
Nusra Inti Group

No	Tahun	Keuntungan
1	2020	239.500.000
2	2021	562.700.000

Sumber: *Cashflow*

Adapun wawancara peneliti dengan beberapa pemesan yang melakukan pengadaan barang di CV Nusra Inti Group, atas nama Bapak Samsul Rijal mengatakan bahwa:

“Awal mula saya melaksanakan pengadaan dengan CV Nusra Inti Group ini pada tahun 2020 di mana saya melakukan pengadaan barang yang berupa mebel, alat elektronik dan sebagainya. Di sini saya melakukan kerja sama pengadaan dengan pihak CV Nusra Inti Group karna memang saya yakin terhadap mereka dan yang paling utama adalah setelah saya mengetahui kalau mereka merupakan perusahaan lokal jadi saya berminat sekaligus mendukung dengan adanya perusahaan lokal yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa ini. Selain itu juga ketika saya melakukan pemesanan atau kontrak dengan mereka maka kami akan terikat dengan adanya kontrak yang harus kami sepakati antara kedua belah pihak dan pastinya kontrak tersebut sudah bermaterai yang berarti sesuai dengan hukum yang berlaku”⁴²

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan pemesan lainnya yaitu bapak Munawir Hadi mengatakan bahwa:

“saya melaksanakan kerjasama dengan CV Nusra Inti Group ini sudah dari tahun lalu yakni tahun 2021 di mana awalnya saya mengetahui perusahaan ini dari kawan saya yang sebelumnya juga telah melaksanakan kerjasama dengan CV ini. Saya melaksanakan kontrak seperti di alat

⁴² Samsul Rijal, Bendahara Camat Batukliang, *Wawancara*, 1 April 2022

elektronik seperti computer, laptop dan printer. Di sini untuk akad kontraknya sudah jelas misalkan seperti ketika saya memesan di CV ini harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak yakni dari pegawai CV dengan saya. Di sini untuk kontraknya harus jelas atau dengan kesepakatan bersama seperti contohnya apabila keterlambatan datangnya barang harus dari pihak CV mengkonfirmasi kepada saya secepatnya agar barang tersebut jelas sudah sampai atukah belum. Lalu misalkan ketika barang yang sampai ada kerusakan apakah ada garansi atukah tidak itu harus kita bicarakan dengan pihak CV agar tidak ada kerugian diantara pihak CV dengan pihak saya”⁴³

Maka dapat disimpulkan bahwa ketika dilaksanakannya kontrak dengan CV Nusra Inti Group maka harus melaksanakan akad sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat

⁴³ Munawir Hadi, Bendahara Yapisba Loteng, *Wawancara*, 6 April 2022

dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

Kemudian untuk model akad pada kontrak yang digunakan di CV Nusra Inti Group ini adalah akad salam. Di mana dalam akad ini telah sesuai dengan akad yang digunakan dalam pelaksanaan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa. Akad salam berarti akad yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang spesifikasi untuk harga pesanan harus sudah disepakati di awal akad dan untuk pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Begitu pula dengan CV Nusra Inti Group, kesepakatan harga disetujui di awal akad dan dibayarkan secara penuh pula.

Wawancara penulis dengan bapak Samsul Rijal selaku pemesan di CV Nusra Inti Group mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group memang bukan CV atau perusahaan yang berbasis syari’ah akan tetapi pada perusahaan ini saya rasa memang ada kesamaan dalam pelaksanaan perjanjian kontraknya dengan akad salam. Di mana kita dapat melihatnya itu ketika akan melangsungkan perjanjian pembayaran barang yang dilaksanakan secara akad salam. Seperti yang sudah pasti diketahui akan salam itu akad yang di mana biasa kita temui di perjanjian jual beli, maka dalam kegiatan ini pula menggunakan akad salam yang pembayaran barangnya dilaksanakan di awal dan secara tunai. Jadi walaupun ini bukan merupakan perusahaan berbasis islam tetapi bisa menerapkan apa yang sudah di terapkan atau ditentukan dalam pelaksanaan jual beli dalam islam. Kemudian biasanya kami yang merupakan pemesan di CV ini akan melaksanakan akad yang biasa orang ketahui yakni dengan mengucapkan saya beli barang ini dengan harga sekian dan akan di balas dengan saya menjual barang ini dengan harga sekian juga. Jadi tidak perlu diragukan lagi dalam hal akad di CV ini. Kontrak yang kami laksanakan pula sudah di atur dalam surat

pelaksanaan kerjanya jadi tidak mungkin akan melenceng dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.⁴⁴

Contohnya adalah di saat pelaksanaan kontrak antara pemesan dengan pihak CV akan melakukan akad apabila kontrak sudah disepakati maka untuk harga dan pembayarannya akan langsung dilaksanakan. Kemudian untuk barangnya akan diserahkan kepada pemesan pada waktu yang telah disepakati di awal antara kedua belah pihak.

2. Risiko dalam pelaksanaan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa

Apabila terjadinya kekeliruan atau kelalaian maka SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yakni, perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Wawancara peneliti dengan bapak Imam Agus Santoso selaku sekretaris di CV Nusra Inti Group mengatakan bahwa:

“Pada kegiatan akad kontrak dalam pengadaan barang dan jasa ini bukan hanya bagaimana kita melaksanakannya saja pasti akan ada saja kendala yang kita hadapi selama pelaksanaan pengadaan ini. Seperti contohnya keterlambatan barang, barang yang rusak, maupun barang yang sudah datang akan tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari si pemesan ini. Jadi tidak semua kegiatan apapun itu bisa terlepas dari yang namanya kesalahan pasti ada saja, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Maka dari itu ada yang

⁴⁴ Samsul Rijal, *Wawancara*, 1 April 2022

namanya SPK atau Surat Perintah Kerja dan ada PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen yang di mana di dalam SPK ini pasti berisikan misalkan terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan maka bagaimana cara pelaksanaan yang sebenarnya atau solusi yang dapat kita ambil nantinya”.⁴⁵

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam beberapa hal yakni, PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan pembayaran kepada penyedia, PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan, penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal, PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan, PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan, PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK dan ketentuan lain dalam SPK.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang Peristiwa Kompensasi yang mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia

⁴⁵ Imam Agus Santoso, *Wawancara*, 24 Maret 2022

gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

3. Penghentian dan Pemutusan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di CV Nusra Inti Group

Apabila terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Wawancara penulis dengan bapak Husnul Anwar selaku kepala cabang Lombok Baarat mengatakan:

“Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini, pastilah ada yang namanya permasalahan dan bagaimana cara kita mengatasinya. Misalkan dalam hal barang yang belum diterima oleh PPK atau pemesan, jadi kami akan meminta perpanjangan waktu kepada PPK agar dapat diberikan waktu yang lebih panjang lagi dalam penyerahan barang. Akan tetapi apabila terjadi kesalahan yang sangat fatal maka dapat dilakukan penghentian SPK yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang nantinya akan dirundingkan lagi bagaimana penyelesaian tentang pembayaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya”.⁴⁶

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan

⁴⁶ Husnul Anwar, *Wawancara*, 23 Maret 2022

selanjutnya menjadi hak milik PPK, biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan, biaya langsung demobilisasi personil.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan, penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia berada dalam keadaan pailit, penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan, Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari, PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK, penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Wawancara penulis dengan bapak Husnul Anwar selaku Kepala Cabang Kabupaten Lombok Barat mengatakan bahwa:

“Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini sudah ditetapkan dalam SPK yakni tentang pemutusan SPK yang di mana dalam hal ini sudah di tetapkan melalui Undang-undang hukum perdata yang berisikan tentang pemutusan SPK melalui pemberitahuan yang tertulis dan

yang dapat dilaksanakan yakni apabila penyedia yang lalai dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini dan apabila tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka penyedia dapat menghentikan kegiatannya selama kurang lebih 28 hari dan memang ini sudah jadi peraturan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketentuan ini tidak dapat kami hentikan atau kami langgar karna memang sudah diatur juga dalam undang-undang perdata yang sudah tercantum dalam pasal 1266 dan 1267 ini”.

Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia yakni penyedia membayar denda dan/atau penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam hal pembuatan perjanjian kerja maupun keputusan perjanjian kerja maka dalam hal ini semua kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memang sudah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja atau SPK yang di mana isi dalam SPK tersebut sudah dicantumkan bagaimana proses pelaksanaan pengadaan ini. Baik dalam hal hukum, kesepakatan harga, hingga bagaimana menghadapi apabila terjadinya risiko-risiko yang berkemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group

Pelaku akad harus memiliki kecakapan bertindak hukum. Di mana kecakapan bertindak hukum ini merupakan sebuah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya sah secara hukum syariah. Artinya kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴⁷

Sama halnya dengan pelaksanaan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa di CV Nusra Inti Group ini haruslah ada kesepakatan atau akad dalam pelaksanaannya. Apabila terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan ini maka harus dilakukan kesepakatan ulang antara pihak pengadaan dengan pihak pesan, dan sudah ada perjanjian di awal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini.

Untuk penandatanganan kontrak merupakan representasi dari akseptasi kontrak secara riil bagi kedua belah pihak. Dengan adanya penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak yang berhak secara hukum untuk melakukan perikatan, maka kontrak telah menjadi sah dan mengikat secara yuridikal bagi pihak-pihak yang membuat kontrak. Pihak-pihak dimaksudkan dalam hal ini yaitu PPK sebagai wakil sah dari pihak pemerintah dan direksi sebagai wakil sah dari pihak penyedia barang dan jasa.

Setelah diterbitkannya surat penyedia barang dan jasa oleh pihak PPK, maka PPK menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang dan jasa untuk ditandatangani dengan memastikan dananya telah cukup tersedia dalam DIPA/DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

⁴⁷ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 42.

- a) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penyedia barang dan jasa dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- b) PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- c) PPK dan penyedia wajib membaca dan memeriksa rancangan kontrak yang telah disempurnakan meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Tujuannya adalah agar tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai isi kontrak di masa mendatang.⁴⁸

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil, cedera tubuh, sakit atau kematian Personil, kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan

⁴⁸ I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm 265

yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

B. Implementasi Akad Salam pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengadaan barang dan jasa yang diterapkan di CV Nusra Inti Group menggunakan akad *salam*. Akad *salam* ini biasa digunakan dalam kegiatan jual beli dan termasuk juga ke dalam kegiatan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa. Jual beli *salam* merupakan akad jual beli barang yang pesannya di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁴⁹

Begitu pula yang diterapkan pada CV Nusra Inti Group ini ketika akad jual beli sudah disepakati antara kedua belah pihak maka pembayaran langsung dilakukan secara penuh dan tidak melakukan pembayaran secara bertahap atau kredit. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa CV Nusra Inti Group sudah melaksanakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam yang sudah ditetapkan dalam Islam salah satunya yakni menggunakan akad *salam* dalam proses akadnya.

1. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum dilakukannya akad *salam* ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

⁴⁹ Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, *Ilmu Syari’ah*, vol. 4, Nomor. 1, Juni 2016, hlm 123.

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dipastikan termasuk dalam akad *salam* yang di mana sudah dijelaskan bahwasanya bermu'amalah tidak secara tunai dalam waktu yang telah ditetapkan maka haruslah menuliskannya. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pula seringkali kita dapati bahwa ketika akan melaksanakan transaksi maka dilakukan secara tunai sesuai dengan waktu atau kontrak yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian dalam Hadis Jual Beli *Salam* yakni:

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم
 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فقال: من أسلف في شيء
 ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

Sama halnya dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pelaksanaannya sudah ditetapkan melalui kontrak yang di mana dalam kontrak tersebut pula telah ditetapkannya batasan waktu yang diberikan oleh pihak penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pembayarannya. Jadi sesuai dalam hadits di atas yang mengatakan bahwa penduduk madinah melakukan jual beli *salam* untuk jangka waktu tertentu harus melakukan takaran yang jelas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dan yang terakhir yakni Ijma' yaikni Kesepakatan ulama' (ijma') akan diperbolehkannya jual beli *salam* dikutip dalam pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

Rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad pada kontrak ini sangatlah penting untuk dilaksanakan. Untuk rukun akad sendiri yakni sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Rukun yang dilaksanakan dalam sebuah akad yakni para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shighat aqad*), objek akad (*mahallul aqad*), dan yang terakhir yakni tujuan akad (*maudhu aqad*).

Untuk syarat akad masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud. Rukun pertama yakni para pihak harus memenuhi dua syarat yakni tamyiz dan terbilang akad. Rukun kedua yakni pernyataan kehendak dan harus memenuhi syaratnya yaitu adanya penyesuaian ijab dan Kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan syarat yang terakhir yakni kesatuan majlis akad. Rukun ketiga yakni objek akad yaitu objek tersebut dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, dan yang terakhir yakni objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwin* dan *mamluk*. Dan rukun yang terakhir yakni tujuan akad yaitu tujuan dari akad tersebut tidak bertentangan dengan satu syarat-syarat di atas.⁵¹

2. Berakhirnya suatu akad

Berakhirnya suatu akad dalam sebuah perjanjian atau kontrak biasanya terjadi karena beberapa hal yakni seperti:

a. Akad yang tidak lazim

Akad ini memungkinkan pihak-pihak yang melaksanakan akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi apabila pembatalan ini merugikan hak orang lain dan melanggar kesepakatan maka akad ini tidak dapat *difasakh*.

⁵¹ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Tahkim*, vol.17, nomor. 2, Desember 2021, hlm, 178-180

- b. Pembatalan akad salah satu pihak karena berlakunya hak khiyar dalam akad

Dengan menggunakan khiyar, salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad. Hak khiyar merupakan hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar dapat berlaku baik sebelum maupun sesudah kesepakatan (ijab qabul). Pembatalan melalui hak khiyar setelah terjadi ijab qabul hanya boleh berlaku selama masih berada dalam batasan waktu yang dipersyaratkan selama akad berlangsung.⁵²

3. Fatwa Akad Salam

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal :

g. Ketentuan Pembayaran

- 4) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 5) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- 6) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

h. Ketentuan Barang

- 6) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- 7) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 8) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 9) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
- 10) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

i. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

j. Penyerahan Barang

⁵² Fitria Andriani, "Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Syariah dan Peradilan Islam*, vol. 1, nomor 2, tahun 2021, hlm, 19-20

- 6) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- 7) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- 8) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- 9) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
 - c) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 - d) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- 10) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu pe-nyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela me-nerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
 - c) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fiih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
 - d) Menunggu sampai barang tersedia.
- k. Pembatalan Kontrak.
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- l. Perselisihan.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai “Analisis Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group Mataram dalam Perspektif Ekonomi Islam” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV Nusra Inti Group menggunakan akad jual beli dengan pesanan-pesanan khusus. Jenis barang yang dapat dipesan bervariasi tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh pemesan, dapat berupa alat elektronik, meubel, alat konstruksi, dan mesin-mesin. Dalam prosesnya, pemesan akan mencari penyedia pengadaan kemudian akan diberikan brosur yang berisikan macam-macam barang yang dapat dipesan, kemudian kedua belah pihak akan bertemu kembali untuk membahas tentang perjanjian kontrak yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pengadaan ini dilaksanakan sehingga akad salam dilangsungkan yakni dengan pembayaran semua pesanan akan dilaksanakan di awal secara langsung.
2. Apabila kita analisis model pelaksanaan akad jual beli pada CV Nusra Inti Group dengan menggunakan pendekatan perspektif ekonomi Islam maka sangat sesuai dengan akad *salam*. Di mana dalam akad salam biasa digunakan dalam kegiatan jual beli dan termasuk juga ke dalam kegiatan akad pada kontrak pengadaan barang dan jasa. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Begitu pula yang diterapkan pada CV Nusra Inti Group ini ketika akad jual beli sudah disepakati antara kedua belah pihak maka pembayaran langsung dilakukan secara penuh dan tidak melakukan pembayaran secara bertahap atau kredit. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa CV Nusra Inti Group sudah melaksanakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah

ditetapkan salah satunya yakni menggunakan akad *salam* dalam proses akad pesannya.

B. Saran

1. Bagi Lokasi Penelitian

Saran kepada CV Nusra Inti Group Mataram untuk terus mengembangkan usaha yang dijalankan terutama dalam merekrut terus pegawai dari pemuda-pemuda lokal untuk menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat serta pemenuhan kebutuhan bagi instansi-instansi terus ditingkatkan.

2. Bagi Pihak Universitas

Penulis berharap agar Universitas Islam Negeri Mataram agar melaksanakan kerja sama dengan CV Nusra Inti Group Mataram untuk pemenuhan fasilitas kampus yang belum terpenuhi.

3. Bagi Instansi atau Pemesan

Bagi instansi yang sudah melaksanakan kerja sama dengan CV Nusra Inti Group agar terus melakukan kerja sama ke depannya. Dan bagi yang belum melaksanakan kerja sama dengan CV Nusra Inti Group agar berminat untuk melakukan kerja sama karena CV tersebut merupakan perusahaan lokal dari NTB yang perlu kita dukung agar dapat mensejahterakan SDM di NTB.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini untuk dijadikan perbandingan dan meningkatkan pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fitria Andriani, "Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Syariah dan Peradilan Islam*, vol. 1, nomor 2, tahun 2021, hlm, 18-31.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muchammad Rizki Agung Putra, "Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa dalam Meningkatkan Pengendalian Intern", *Administrasi Bisnis*, Vol. 2, Nomor 2, Februari 2015, hlm 1-11

- Muhammad Romli, “Konsep Syarat Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Tahkim*, vol.17, nomor. 2, Desember 2021, hlm, 173-188.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Nur Ilmi Faisal, “Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado”, *Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, Nomor 2, 2017, hlm 1122-1132
- Nurachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah, ekonomi islam,” *Ekonomi Islam* Vol 2 Nomor 1, 2008, hlm 91-107.
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, *Ilmu Syari’ah*, vol. 4, Nomor. 1, Juni 2016, hlm 121-130.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2013.
- Zaki Baridwan, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: BPFE, 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

Dokumentasi Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram





Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Anita Oktaviana
 Umur : 22 tahun
 Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru, 12 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Nama Ayah : Samsul Rijal, S.Sos
 Nama Ibu : Zuriah
 Alamat
 Dusun : Pinggal Bedok
 Desa : Jurang-Jaler
 Kecamatan : Praya Tengah
 Kabupaten : Lombok Tengah
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat
 No. Telepon : 087849078780
 Email : anitaanita39088@gmail.com
 Instagram : an.oktav12

B. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Nama Sekolah : TK PGRI Pengadang
 Tahun Masuk : 2004
 Tahun Keluar : 2006

2. Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Sekolah : SDN 2 Lendang Kunyit
 Tahun Masuk : 2006
 Tahun Keluar : 2012

3. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Nama Sekolah : MTs.N 1 Lombok Tengah
 Tahun Masuk : 2012
 Tahun Keluar : 2015

4. Pendidikan Madrasah Aliyah (MA)

Nama Sekolah : MAN 1 Lombok Tengah
 Tahun Masuk : 2015

Tahun Keluar : 2018

5. Pendidikan Saat Ini

Nama Universitas : UIN Mataram


Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Tahun Masuk : 2018- Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Danton Peleton Wanita Paskibra MAN 1 Lombok Tengah (Periode 2015-2017)
2. Anggota PMII (Periode 2018)



Perpustakaan UIN Mataram

Cek Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1395/ Un.12/Perpustakaan/05/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita Oktaviana
Nim : 180501088
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : FEBI

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 12 % Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 25 Mei 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Suraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram